



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 523/ 362 /Kpts/BPT-PS/2020

TENTANG
PENETAPAN PENERIMA PAKET
PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMBERDAYAAN
SKALA KECIL UNTUK NELAYAN TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan yang tergabung kedalam calon penerima paket Kelompok Usaha Bersama (KUB), maka Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan perlu mengadakan Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan di Kecamatan IV Jurai, Batang Kapas, Sutera, Lengayang, Ranah Pesisir, Linggo Sari Baganti, Airpura dan Pancung Soal di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk calon penerima paket Kelompok Usaha Bersama (KUB) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilakukan identifikasi/verifikasi oleh Tim Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Penetapan Penerima Paket Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Penerima Paket Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Syarat-syarat bagi Penerima Paket Penyediaan Sarana Prasarana Pemberdayaan Skala Kecil untuk Nelayan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut :

- a. memiliki KTP Nelayan/Kartu Nelayan atau tercatat dalam modul Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA);
- b. berusaha di Bidang Perikanan Tangkap;
- c. belum pernah menerima paket yang sama dari Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan;

- d. tergabung dalam suatu wadah Koperasi dan KUB yang memiliki Akta Notaris/Badan Hukum; dan
- e. mematuhi peraturan yang dibuat oleh Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku Pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 20 Juli 2020

BUPATI PESISIR SELATAN,



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR 523/ 362 /Kpts/BPT-PS/2020

TANGGAL 20 JULI 2020

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA PAKET PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK NELAYAN TAHUN ANGGARAN 2020

NAMA - NAMA PENERIMA PAKET PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PEMBERDAYAAN SKALA KECIL UNTUK NELAYAN TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA PENERIMA	PAKET KEGIATAN YANG DISERAHKAN					ALAMAT
			PERAHU JUKUNG (UNIT)	MESIN TEMPEL 15 PK (UNIT)	GILLNET MONOFILAMEN (PIECE)	FISH BOX (BUAH)	LIFE JACKET (BUAH)	
1	2	3	4	5	6			8
I.	IV JURAI	KUB. PUNGGUNG PASIR						
		1. AFRIZAL	1	1	12	2	2	Painan Selatan
II.	BATANG KAPAS	KUB. PASIR SUNGAI PAMPAN						
		1. RUSTAM	1	1	12	2	2	Taluk
III.	SUTERA	KUB. MENYONSONG						
		1. UJANG	1	1	12	2	2	Taratak
IV.	LENGAYANG	KUB. SARANTANG PAGI						
		1. DENDI	2	2	12	2	2	Pasar Gompong
V.	RANAH PESISIR	KOP. KATO NAN BASAMO						
		1. DERI DESKA PUTRA	3	3	14	2	2	Pelangai
VI.	LINGGO SARI BAGANTI	KUB. INDAH						
		1. SYAFRIZAL	1	1	12	2	2	Muaro Kandis
VII.	AIRPURA	KUB. UJUNG TANJUNG SAKTI						
		1 ADI DEDI D	3	3	14	2	2	Pulau Rajo
VIII.	PANCUNG SOAL	KUB. LAUTAN SAMUDERA						
		1. ABU NUIR	3	3	14	2	2	Muaro Sakai
	JUMLAH		15	15	102	16	16	

BUPATI PESISIR SELATAN,



HENDRAJONI